

**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. KESIMPULAN**

1. Pemberlakuan nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perkara Norris Tirayoh seharusnya tidak dapat diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dengan dasar tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan Norris Tirayoh pada unsur “mengakibatkan kerugian bagi orang lain” dengan landasan unsur nilai kerugian bertolak belakang dengan isi dari ganti kerugian pada Pasal 98 KUHP karena tuntutan akibat kerugian reputasi tidak sesuai dengan ganti rugi dalam hukum pidana dan bertolak belakang dengan isi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena yang dimaksud kerugian menurut SKB pedoman implementasi Undang-Undang ITE yaitu kerugian berupa materiil dan bukan non-materiil.
2. Nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Surat Keputusan Bersama Pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat ditentukan nilai kerugian tersebut karena tidak ada unsur perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan pada PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP yaitu pada Pasal 364 , 373, 379, 384, 407 dan 482 salah satunya

pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana ringan, sedangkan pencemaran nama baik dalam media sosial termasuk dalam tindak pidana khusus.

Surat Keputusan Bersama menafsirkan Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Terdapat ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Bersama dengan PERMA karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak ada ketentuan yang mengatur perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 36 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk pada Tindak Pidana Khusus sehingga tidak ada pasal yang termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana ringan.

## **B. Saran**

1. Penerapan dalam setiap aturan Undang-Undang oleh penegak hukum harus lebih cermat dalam menerapkan suatu Pasal dengan pedoman atau aturan yang lebih baru untuk menentukan suatu perbuatan dapat terpenuhi

unsur-unsurnya terhadap Pasal yang diterapkannya, selain harus memperoleh kepastian hukum yang dijamin dalam asas legalitas hukum pidana, kepastian hukum juga harus menjamin atas nilai kerugian dalam Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat multitafsir dalam beberapa penerapannya. Salah satu penerapan nilai kerugian tersebut mencakup pada perkara pencemaran nama baik dalam media sosial yang sering dijadikan perkara subjektif karena berdasarkan pada perasaan seseorang. Program Legislatif Nasional wajib mengkaji ulang setiap Pasal dalam Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada perubahan selanjutnya, terutama pada pengertian nilai kerugian dalam setiap perbuatannya. tidak disatukan akibat kerugian pada Pasal 27 hingga Pasal 34, namun harus lebih rinci perbuatannya dengan akibat nilai kerugiannya.

2. Menentukan nilai akibat kerugian pada Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial harus berupa akibat kerugian materiil, namun perlu ada penyesuaian batasan tindak pidana atau hukum acaranya untuk memperjelas proses pembuktiannya dengan menghitung dan menentukan jumlah kerugian yang sebab perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Ahmad M. Ramli, *CYBER LAW DAN HAKI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Alfitri, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Budi Suhariyanto, *TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Alauddin University Press, Makasar, 2012.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Sinar Grafika*, Jakarta, 2010.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Raja Gtafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Ronal S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. Raja Grafindo, 2012.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

## **C. Sumber-Sumber Lain**

Agus Sahbani, “8 Poin penting SKB Pedoman Implementasi UU ITE”,  
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60d3807cdf970/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-implementasi-uu-ite/?page=2>, diakses pada tanggal 20 September 2021, Pukul 23.14 WIB.

Bambang Pratama, “PERBUATAN YANG DILARANG DALAM UU-ITE”,  
<https://business-law.binus.ac.id/2019/07/23/perbuatan-yang-dilarang-dalam-uu-ite/>, diakses pada Tanggal 3 Agustus 2021, Pukul. 20.19 WIB.

Josua Sitompul, “Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, delik biasa atau aduan?”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4ceda/b/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan/> di akses pada (tanggal 2/7/2021, pukul 14.38 WIB)

Supriyadi Widodo Eddyono, Sriyana, Wahyu Wagiman, “Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia”, <http://icjrid.files.wordpress.com/2012/12/analisis-terhadap-situasi-hukum-penghinaan-di-indonesia.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 15.13 WIB).